

PENAFSIRAN AYAT-AYAT POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN

Mahmuddin Bunyamin

Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung

Abstark

Poligami yang dilakukan Nabi adalah upaya transformasi sosial. Mekanisme poligami yang diterapkan Nabi merupakan strategi untuk meningkatkan kedudukan perempuan dalam tradisi feodal Arab pada abad ke-7 Masehi. Saat itu, nilai sosial seorang perempuan dan janda sedemikian rendah sehingga seorang laki-laki dapat beristri sebanyak mereka suka. Sebaliknya, yang dilakukan Nabi adalah membatasi praktik poligami, mengkritik perilaku sewenang-wenang, dan menegaskan keharusan berlaku adil dalam berpoligami. Ketika Nabi melihat sebagian sahabat telah mengawini delapan sampai sepuluh perempuan, mereka diminta menceraikan dan menyisakan hanya empat. Dan, inilah pernyataan eksplisit dalam pembatasan terhadap kebiasaan poligami yang awalnya tanpa batas sama sekali

Kata Kunci: Keadilan, Kondis Sosial, Perempuan

Pendahuluan

Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pada dasarnya menganut asas monogami. Adapun poligami sebagai pengecualian, bila memenuhi syarat materiil maupun formal. Pada Pasal (1) menentukan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang MahaEsa".

Pasal 3 ayat (1) "Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami".

Namun pada pasal selanjutnya dijelaskan bahwa pengadilan dapat memberikan ijin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan syarat-syarat tertentu. Ijin untuk berpoligami yang merupakan pintu darurat kecil ini,

sering disalahgunakan berbagaipihak. Alih-alih melaksanakan sunah Rasulullah, padahal hanya sebagai sarana untuk mengumbar nafsu belaka. Menyikapi pemahanan yang keliru sebagian anggota masyarakat dalam memahami poligami, maka perlu kiranya dilakukan pengkajian tentang bagaimana al-Qur'an berbicara tentang masalah tersebut.

Dalam makalah ini selanjutnya akan dibahas lebih lanjut penafsiran tentang ayat-ayat tentang poligami dalam al-Qur'an. Bagaimana konteks ayat itu diturunkan dan bagaimana pemahamannya.

Ayat-Ayat Utama Tentang Poligami

Selanjutnya akan diuraikan ayat-ayat yang terkait dengan penyariatian poligami. Ayat-ayat tersebut adalah al-Nisa/ 4: 3, 20, dan 129. QS al-Nisa/4: 3 menyatakan:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَشْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ
 أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣) وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِينَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ
 نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Pada bahagian selanjutnya bahasan tentang poligami ini diuraikan dalam QS al-Nisa/ 4: 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
 كَالْمَعْلُوقَةِ وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (١٢٩)

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat- Ayat Pendukung Tentang Poligami

Selanjutnya QS al-Nisa/ 4: 20 menjelaskan:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا
مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (٢٠)

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?

Penafsiran QS al-Nisa/ 4: 3

Ayat QS al-Nisa/ 4: 3 ini berbicara tentang kondisi yang melatar belakangi pengaturan, syarat adil, dan batas maksimal poligami dengan empat istri. Ayat tersebut memberi petunjuk bahwa seorang pria yang mampu berlaku adil boleh mengawini perempuan yang ia senangi; dua, tiga, atau empat (berpoligami). Akan tetapi apabila ia kuatir tidak mampu berlaku adil maka cukup satu saja. Kebolehan poligami sampai memiliki empat orang istri juga ditegaskan dalam hadis rasulullah. Beliau telah bersabda kepada Ghailan bin Salamah ketika ia memeluk Islam, sedang ia mempunyai sepuluh istri, pertahankan empat saja dan ceraikan selebihnya. Kemudian Naufal bin Mu'awiyah bercerita, aku memeluk Islam sedang aku mempunyai lima istri, maka nabi berkata: "Ceraikanlah salah satu dari mereka".

Hubungan antara anak yatim—sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut—dengan perempuan pada umumnya

kaitannya dengan poligami, sebagaimana dijelaskan oleh Aisyah ra. *Urwah ibn Zuber; anak Asma' ponakan Aisyah bertanya kepadanya. Aisyah menjelaskan bahwa perempuan yatim tersebut di bawah asuhan walinya. Harta perempuan yatim tersebut telah bercampur dengan harta walinya. Walinya menginginkan harta dan mengagumi kecantikannya, maka lalu ia berkeinginan untuk menikahi. Tetapi ia tidak berlaku adil dalam pemberian mahar. Ia tidak membayar mahar selayak orang lain karena si perempuan yatim tersebut di bawah pengampuannya. Berdasarkan niat yang tidak baik dan tidak jujur ini, maka dilarang menikahi mereka kecuali dengan memberikan mahar yang selayaknya.*¹ Dari pada berlaku tidak jujur dan tidak adil, maka dianjurkan untuk menikahi perempuan yang mereka inginkan dua, tiga, atau empat orang. Inilah penjelasan ayat tersebut.

Dalam QS al-Nisa/4: 3 ini dijelaskan bahwa poligami itu diperbolehkan dengan syarat berlaku adil dalam aspek pangan, sandang, dan papan. Bila khawatir tidak bisa berlaku adil, maka diwajibkan membatasi dengan satu istri. Supaya tidak jatuh ke lembah kezaliman.

Membatasi dengan memiliki satu orang istri lebih dekat

dalam mewujudkan untuk berbuat adil.²

Ayat ini tidak secara tegas membolehkan atau melarang berpoligami kecuali menetapkan sebuah syarat yaitu mampu berlaku adil, Allah swt justru menyerahkan pilihan itu pada orang yang bersangkutan, apakah ia mau melakukannya atau tidak.

Fa inkihi; yang merupakan *sighat 'amr* yang berarti perintah. Perintah dalam ayat QS al-Nisa/4: 3 itu memfaedahkan *li al-Ibahah* (menunjukkan perintah berpoligami itu hukumnya boleh).³ Seperti perintah Allah

¹ Muhammad Ali al-Shabuni, *Qabas Min Nur Al-Qur'an al-Karim*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1989, h. 11. Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 4, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1983, h. 287

² Al-Shabuni, *op.cit.*, h. 13

³ Wahbah al-Zuhaili, *al- Tafsir al-Munir*, Jilid 2, Damaskus: Dar al-Fikr, 2007, h. 567

dalam hal makan dan minum dalam QS al-Baqarah/2: 187. Ada juga yang menyatakan hukumnya wajib tapi dalam hal pembatasan bilangan dalam berpoligami. Bukan dalam perintah menikah.⁴

Menurut Quraish Shihab, ayat ini menjadi dasar bolehnya poligami. Namun demikian, ayat ini tidak membuat satu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syari'at agama dan adat istiadat sebelum Islam. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya. Ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, itu pun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.⁵

Terdapat juga penjelasan dalam konteks sosio historis, QS. al-Nisa /4: 3 berupaya menghubungkan pengaturan poligami dengan ketidakadilan terhadap anak yatim. Pemahaman terhadap persoalan ini, bisa dilakukan dengan merekonstruksi sejarah ketika ayat itu diturunkan pada tahun ke-4 H. Diinformasikan bahwa waktu itu, Islam baru saja mengalami kekalahan besar dalam perang Uhud yang menelan korban 70 orang pria dewasa sebagai syuhada. Jumlah itu sangat besar untuk ukuran umat ketika itu yang jumlah kaum prianya hanya 700 orang. Dengan melihat situasi dan kondisi ketika itu, pria akhirnya menjadi tumpuan keluarga. Dengan gugurnya 70 pria muslim itu, maka banyak perempuan menjadi janda dan banyak anak menjadi yatim dalam keluarga-keluarga yang kehilangan penopang ekonominya. Dengan demikian, di Madinah yang dikenal sebagai pusat pemerintahan Islam yang baru tumbuh ketika itu, terdapat banyak janda dan anak yatim yang potensial menjadi terlantar.⁶

⁴Ibid

⁵M. QuraishShihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Cet. VI; Bandung: Mizan, 1997), h. 200.

⁶AbdillahMustari, *PoligamidalamReinterpretasi*, *JurnalSipakalebbi'*, Volume 1 Nomor 2 Desember 2014, h. 259

Di samping itu, ketika tribalisme masih menjadi struktur sosial masyarakat Arab, hal itu tidak menjadi persoalan. Karena kepala suku yang memiliki kewajiban memberikan jaminan sosial kepada warganya, akan memberi santunan kepada mereka. Namun keadaannya kemudian berubah seiring dengan perkembangan Hijaz menjadi rute perdagangan dari Yaman keSyiria, yang secara tidak langsung mendorong masyarakat Arab perkotaan berubah menjadi masyarakat perdagangan dengan segala konsekuensinya, seperti individualisme, eksploitasi terhadap yang lemah dan persaingan. Dalam konteks inilah, Islam tidak memutar jarum jam sejarah mereka untuk kembali kemasa purba, tapi memperbaiki keadaan yang ada dengan menekankan persamaan, persaudaraan, dan keadilan. Karena itu ketika terjadi krisis sosial yang mengakibatkan banyaknya orang yang gugur di medan perang, Nabi tidak berperan sebagai kepala suku yang menyantuni janda dan anak-anak yatim yang mereka tinggalkan, tapi sebagai kepala negara yang harus menjamin kesejahteraan warganya. Karena kas negara terbatas atau bahkan tidakada, maka warganya yang memiliki kemampuan secara mental dan materiil dihimbau untuk menanggulangi krisis itu dengan melakukan poligami sebagai katup pengamansosial. Poligami yang termaktub dalam QS.al-Nisa/ 4:3 adalah sisa praktik pernikahan jahiliah sebagaimana disebutkan di atas.⁷

Oleh karenanya tepat kiranya Thaha Husayn menyatakan bahwa al-Qur'an adalah cermin budaya masyarakat Arab jahiliah (pra-Islam). Fakta sosialnya ialah perempuan kala itu dalam kondisi terpinggirkan, kurang menguntungkan, dan menyedihkan. Al-Qur'an merekamnya melalui teks-teksnya yang masih dapat kita baca saat ini. Dalam hal poligami, al-Qur'an merekam praktik tersebut sebab poligami adalah realitas sosial masyarakat saat itu.⁸

⁷ Ibid

⁸ Ibid dan baca lebih lanjut Taha Husain, *Fi Syi'r al-Jahili*, Tunisia: Dar al-Ma'arif, t.th, h. 25-33.

Poligami dalam Islam sebenarnya menjadi aturan yang berlaku ketika terjadi darurat sosial, tidak dalam situasi normal dan darurat individual, seperti yang dirumuskan dalam buku-buku *fiqh* dan undang-undang perkawinan di beberapa negara muslim. Dan yang perlu dicatat adalah bahwa meskipun menjadi aturan darurat, poligami ketika itu tetap diberi persyaratan yang ketat. Karena itu, pengaturan dan pelaksanaan poligami di kalangan umat, seharusnya mengacu pada ideal al-Qur'an.⁹

Ibnu al-Astir menyatakan bahwa poligami yang dilakukan Nabi adalah upaya transformasi sosial. Mekanisme poligami yang diterapkan Nabi merupakan strategi untuk meningkatkan kedudukan perempuan dalam tradisi feodal Arab pada abad ke-7 Masehi. Saat itu, nilai sosial seorang perempuan dan janda sedemikian rendah sehingga seorang laki-laki dapat beristri sebanyak mereka suka. Sebaliknya, yang dilakukan Nabi adalah membatasi praktik poligami, mengkritik perilaku sewenang-wenang, dan menegaskan keharusan berlaku adil dalam berpoligami. Ketika Nabi melihat sebagian sahabat telah mengawini delapan sampai sepuluh perempuan, mereka diminta menceraikan dan menyisakan hanya empat. Dan, inilah pernyataan eksplisit dalam pembatasan terhadap kebiasaan poligami yang awalnya tanpa batas sama sekali.¹⁰

Pada banyak kesempatan, Nabi justru lebih banyak menekankan prinsip keadilan berpoligami. Bahkan, dalam berbagai kesempatan, Nabi saw., menekankan pentingnya bersikap sabar dan menjaga perasaan istri.

Penafsiran QS al-Nisa/ 4: 129

Allah menguatkan kemestian berlaku adil dalam berpoligami bisa difahami dari firman Allah QS al-Nisa/4: 3:

⁹ Abdillah Mustari, op.cit, h. 259

¹⁰ Ibid, h. 261 baca lebih lanjut al-Mubarak ibn al-Atsir, *Jami' al-Ushul fi Ahadits al-Rasul*, Juz XII, t. tp: Maktabah al-Halwani , 1972, h. 108-179

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil

Allah menjelaskan jika tidak bisa berlaku adil dalam berpoligami. (QS al-Nisa/4: 3 memerintahkan keadilan pangan, sandang, dan papan), maka wajib menikahi satu orang perempuan saja. Orang diperbolehkan berpoligami adalah mereka yang meyakini bisa berlaku adil seperti yang diperintahkan dengan tegas dalam QS al-Nisa/4: 129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian

Hal ini terkait dengan kecenderungan hati. Maka jika tidak menggabung pemahaman kedua ayat di atas, seolah-olah poligami itu dilarang.¹¹ Kecenderungan hati tidak diwajibkan untuk berlaku adil. Hal ini di luar kemampuan manusia sebagaimana kecenderungan hati Rasulullah kepada Aisyah melebihi istri-istri beliau yang lain.¹² Hadis Aisyah menyatakan, "Ya Allah inilah kemampuanku untuk berlaku adil. Maka janganlah Engkau siksa dari apa yang tidak sanggup untuk berlaku adil" –yang beliau maksud adalah terkait dengan kecenderungan hati dari rasa cinta.¹³

Penafsiran QS al-Nisa/ 4: 20

Potensi berbuat zalim itu ada dalam diri manusia. Seorang laki-laki yang zalim karena memiliki power atau kekuatan; yakni memiliki hak talak. Termasuk perbuatan zalim laki-laki terhadap perempuan itu adalah ketika akan menceraikan istrinya, ia meminta kembali mahar yang

¹¹Wahbah, op.cit, h. 568

¹²Ibid, h. 568-569

¹³Ibid, h. 569

diberikannya saat pernikahan dengan berbagai macam alasan—bahkan dengan menuduh istri berbuat serong. Maka Allah melarang hal tersebut dalam firman-Nya. QS al-Nisa/4: 20.¹⁴ Dan menyatakan perbuatan tersebut sebagai dosa besar dan nyata. Apabila ingin menceraikan istri, maka bercerailah dengan baik-baik, jangan menuduhnya dengan tuduhan yang keji, dan janganlah mengambil kembali mahar yang telah diberikan.¹⁵

Catatan Akhir

Berdasarkan uraian sebelumnya, terdapat beberapa catatan terkait dengan sejarah sosial poligami, sebagai berikut:

1. Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah* mengutarakan bahwa sebenarnya sistem poligami ini tidaklah dilakukan kecuali oleh bangsa-bangsa yang telah maju kebudayaannya. Adapun bangsa-bangsa yang masih primitif jarang sekali melakukannya, bahkan bisa dikatakan tidak ada. Hal ini diakui oleh para sarjana sosiologi dan kebudayaan seperti Westermarck, Hobbers, Heler dan Jean Bourge.¹⁶

Hendaklah diingat bahwa sistem monogami merupakan sistem yang umum dilakukan oleh bangsa-bangsa yang kebanyakan masih primitif, yaitu bangsa-bangsa yang hidup dengan mata pencaharian berburu, bertani, yang biasanya bertabiat halus dan bangsa-bangsa yang sedang berada dalam transisi meninggalkan zaman primitifnya--yang pada zaman modern kini disebut bangsa agraris.¹⁷

Di samping itu, sistem monogami tidak begitu menonjol pada bangsa-bangsa yang telah mengalami perubahan kebudayaan yaitu bangsa-bangsa yang telah meninggalkan cara hidup berburu yang primitif menjadi bangsa peternak dan penggembala dan bangsa-bangsa

¹⁴Ibid, h. 638-639

¹⁵Ibid, h. 639

¹⁶ Said Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1987, h. 115

¹⁷ Ibid, h. 115-116

yang meninggalkan cara hidup memetik hasil tanaman liar menjadi bangsa yang bercocok tanam. Kebanyakan sarjana sosiologi dan kebudayaan berpendapat bahwa sistem poligami pasti akan meluas dan bangsa-bangsa di dunia ini banyak melakukannya bilamana kebudayaan mereka bertambah tinggi. Jadi tidaklah benar anggapan bahwa poligami berkaitan dengan keterbelakangan kebudayaan. Sebaliknya poligami seiring dengan majunya suatu kebudayaan.¹⁸

2. Terdapat faktor-faktor yang mendorong pelaksanaan poligami, antara lain:
 - a. Faktor kepribadian, antara lain: (satu). seorang istri terkadang mengidap penyakit atau tidak berfungsinya sebagian anggota badan yang menjadi penghalang layaknya hubungan intim suami istri. (dua). seorang istri mandul tidak dapat melahirkan anak dan kondisi semacam ini menjadi penyebab tidak terwujudnya tujuan dari pernikahan itu sendiri yaitu memiliki keturunan. (tiga). terkadang terjadi pertengkaran antara pasangan suami istri yang tidak mungkin disatukan kembali. (empat). seorang suami bekerja dan memiliki kesibukan luar biasa, tinggal jauh dari keluarga dan karena tuntutan profesi tidak memungkinkan untuk bisa tinggal dalam satu tempat. (lima). sebagian kaum laki-laki memiliki libido diatas rata-rata, dan tidak mungkin bisa dikendalikan kecuali dengan cara berpoligami.
 - b. Faktor sosial kemasyarakatan, antara lain: (satu). banyaknya jumlah kaum wanita dibandingkan jumlah kaum laki-laki. (dua). kekuatan suatu negara dilihat dari kehebatan kekuatan militer dan kemajuan pertumbuhan ekonomi, keduanya sangat tergantung dengan sumber daya manusia.¹⁹

¹⁸ Ibid. h. 116

¹⁹ Muhammad Uqlah, *Nizham al-Usrah fi al-Islam*, Jilid 1, Amman: Maktabah al-Risalah, 1989, h.314-317

3. Semangat poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Jelas bukan dikarenakan motivasi nafsu biologis (seksual) seperti dituduhkan banyak pihak; melainkan lebih didorong oleh keinginannya untuk melindungi kaum perempuan, di samping dalam rangka sukseksi dakwah Islamiyah. Kenyataan menunjukkan bahwa belasan perempuan yang pernah dinikahi (menjadi isteri) nabi Muhammad saw., apalagi yang dipoligami (sebanyak 9 orang) hanya seorang saja yang berstatus perawan (gadis), yakni Aisyah binti Abu Bakar r.a., sedangkan selebihnya, kecuali Hafshah binti Umar ibn al-Khattab r.a. janda yang masih muda (berumur 20 tahun); adalah janda yang sudah tua berumur 40-an dan bahkan ada yang di atas 50-an tahun.²⁰
4. Ibnu al-Astir menyatakan bahwa poligami yang dilakukan Nabi adalah upaya transformasi sosial. Mekanisme poligami yang diterapkan Nabi merupakan strategi untuk meningkatkan kedudukan perempuan dalam tradisi feodal Arab pada abad ke-7 Masehi. Saat itu, nilai sosial seorang perempuan dan janda sedemikian rendah sehingga seorang laki-laki dapat beristri sebanyak mereka suka. Sebaliknya, yang dilakukan Nabi adalah membatasi praktik poligami, mengkritik perilaku sewenang-wenang, dan menegaskan keharusan berlaku adil dalam berpoligami. Ketika Nabi melihat sebagian sahabat telah mengawini delapan sampai sepuluh perempuan, mereka diminta menceraikan dan menyisakan hanya empat. Dan, inilah pernyataan eksplisit dalam pembatasan terhadap kebiasaan poligami yang awalnya tanpa batas sama sekali.²¹
5. Najman Yasin dalam kajiannya tentang perempuan pada abad pertama Hijriah (abad ketujuh Masehi)

²⁰ Ibid

²¹ Ibid, h. 261 baca lebih lanjut al-Mubarak ibn al-Atsir, *Jami' al-Ushul fi Ahadits al-Rasul*, Juz XII, t. tp: Maktabah al-Halwani, 1972, h. 108-179

menjelaskan bahwa budaya Arab pra-Islam mengenal institusi pernikahan tak beradab (*nikah al-jahili*) di mana lelaki dan perempuan mempraktikkan poliandri dan poligami. Praktik pernikahan dan poligami itu dalam bentuk berikut ini: Pertama, pernikahan sehari, yaitu pernikahan hanya berlangsung sehari saja. Kedua, pernikahan *istibda* yaitu suami menyuruh istri digauli lelaki lain dan suaminya tidak akan menyentuhnya sehingga jelas apakah istrinya hamil oleh lelaki itu atau tidak. Jika hamil oleh lelaki itu, maka jika lelaki itu bila suka boleh menikahnya. Jika tidak, perempuan itu kembali lagi kepada suaminya. Pernikahan ini dilakukan hanya untuk mendapat keturunan. Ketiga, pernikahan poliandri jenis pertama, yaitu perempuan mempunyai suami lebih dari satu (antara dua hingga sembilan orang). Setelah hamil, istri akan menentukan siapa suami dan bapak anak itu. Keempat, pernikahan poliandri jenis kedua, yaitu semua lelaki boleh menggauli seorang perempuan berapapun jumlah lelaki itu. Setelah hamil, lelaki yang pernah menggaulinya berkumpul dan sianak ditaruh di sebuah tempat lalu akan berjalan mengarah kesalah seorang di antara mereka, dan itulah bapaknya. Kelima pernikahan warisan, artinya anak lelaki mendapat warisan dari bapaknya yaitu menikahi ibu kandungnya sendiri setelah bapaknya meninggal. Keenam, pernikahan pakeklik, suami menyuruh istrinya untuk menikah lagi dengan orang kaya agar mendapat uang dan makanan. Pernikahan ini dilakukan karena kemiskinan yang membelenggu, setelah kaya perempuan itu pulang kesuaminya. Ketujuh, pernikahan tukar guling, yaitu suami istri mengadakan saling tukar pasangan.²² Bentuk-bentuk poligami di atas telah dibatalkan dan dihapuskan oleh agama Islam.

²² Abdillah Mustari, op.cit, h. 256. Baca lebih lanjut Najman Yasin, *al-Islam Wa al-Jins Fi al-Qarn al-Awwal al-Hijri* (Beirut: Dar Atiyyah, 1997, h. 24-28

Adapun poligami yang diperbolehkan adalah poligami dengan bentuk yang difahami sekarang ini.

Penutup

Poligami dalam Islam merupakan revisi dari praktik poligami jahiliah yang sehat. Islam datang menghapus praktik-praktik pernikahan dan poligami tidak sehat yang dipraktikkan oleh orang Arab pra Islam. Poligami dalam Islam merupakan pintu darurat kecil yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan tujuan sebuah pernikahan secara taat azas dan beradab. Poligami dalam Islam bukanlah sarana justifikasi untuk memuaskan kebutuhan biologis seksual yang tanpa batas.

Daftar Pustaka

- al-Mubarak ibn al-Atsir, *Jami' al-Ushul fi Ahadits al-Rasul*, Juz XII, t. tp: Maktabah al-Halwani , 1972
- Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz 4, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1983
- Muhammad Uqlah, *Nizham al-Usrah fi al-Islam*, Jilid 1, Amman: Maktabah al-Risalah, 1989
- Muhammad Ali al-Shabuni, *Qabas Min Nur Al-Qur'an al-Karim*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1989
- Najman Yasin, *al-Islam Wa al-Jins Fi al-Qarn al-Awwal al-Hijri* (Beirut: Dar Atiyyah, 1997
- Said Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid II, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1987
- Taha Husain, *Fi Syi'r al-Jahili*, Tunisia: Dar al-Ma'arif, t.th
- Wahbah al-Zuhaili, *al- Tafsir al-Munir*, Jilid 2, Damaskus: Dar al-Fikr, 2007

